



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Baru Pasar Youtefa RT. 04, RW. 06, Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 17 Maret 2020, telah memberikan kuasa kepada Yansen Marudut Simbolon, S.H., dan Ahmad Kusaeni S.H., dan Angelina H Talanggai, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum dan rekan, beralamat di Wisma Orangen, Nomor 13 A, Jalan Merak, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon.**

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Anggota Kepolisian (Brimob), tempat kediaman Jalan Baru, Pasar Yotefa, RT. 004, RW.06 Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA Jpr. pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PAJpr. halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 April 2002 dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan: Jayapura Selatan, Kota: Jayapura, Provinsi: Papua, dengan Akta Nikah Nomor: 024,24,IV,2002 Tertanggal 20 April 2002;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama, dan terakhir bersama-sama tinggal di Jl. Batu Pasar Youtefa Rt/Rw 04/06, Kelurahan: Wai Mhorock, Kecamatan: Abepura, Kota: Jayapura.
4. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*) dan di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 20-06- 2003 di Jayapura;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 02-12-2009 di Jayapura
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 11-07-2014 di JayapuraBahwa ketiga anak tersebut masih belum dewasa dan masih perlu kasih sayang dari ibu sehingga sudah seharusnya dalam pengasuhan Penggugat sampai dengan mereka dewasa.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada pertengkaran itu dianggap sebagai hal biasa, sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;
6. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan didamaikan lagi;
7. Bahwa sudah lama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering keluar malam dan sering pergi ke bar dan berujung kepada perselingkuhan yang di lakukan oleh Tergugat dibuktikan

Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PAJpr. halaman 2 dari 7 halaman



- dengan adanya surat nikah antara Tergugat dengan saudara Eny Apriani
- b. Bahwa proses pernikahan kedua yang dilakukan oleh Tergugat tanpa ada ijin dari Penggugat, dan pada pernikahan tersebut Tergugat memalsukan identitasnya sebab seorang ASn tidak diperbolehkan untuk menikah untuk kedua kalinya;
 - c. Bahwa Tergugat sering main tangan kepada Penggugat dengan alasan yang sepele dan itu terjadi selama bertahun-tahun
 - d. Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan tidak terdapat keharmonisan sehingga Tergugat memutuskan untuk mengajukan perceraian;
8. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselingkuhan dari Tergugat, Penggugat masih hidup bersama namun selalu diselimuti oleh kecemasan dan ketakutan ;
 9. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebut dalam poin-poin di atas telah menyebabkan perselisihan (siqoq) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka hal tersebut jualah yang telah menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 10. Bahwa pertengkaran dan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat itu telah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga besar Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak membuahkan hasil.
 11. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah "untuk mewujudkan kehidupan
 12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan perselingkuhan dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PAJpr. halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
3. Menyatakan bahwa ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 20-06- 2003 di Jayapura;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 02-12-2009 di Jayapura
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 11-07- 2014 di Jayapura

Hak asuh ketiga anak tersebut di berikan kepada Penggugat

4. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PAJpr. halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang tanggal 25 Juni 2020 Penggugat, dalam hal ini Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Jpr karena Penggugat ingin kembali berdamai dengan Tergugat sehingga perkara tersebut dinyatakan dicabut dan telah selesai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa keterangan Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan bahwa Penggugat akan mencabut perkaranya dan akan berdamai dengan Tergugat, dan mohon gugatannya yang telah terdaftar sebagai perkara dengan Register Nomor 139/Pdt.G/2020/PA. Jpr. pada tanggal 03 Juni 2020 dinyatakan dicabut dan telah selesai.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan bagi Penggugat untuk mencabut perkaranya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Jpr harus dikabulkan dan dinyatakan selesai, olehnya pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PAJpr. halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA. Jpr.dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1441 *Hijriah*. oleh kami **Dra. Hj. Warni, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Amirah.**, dan **Abdul Rahman, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianita Nuryani Perti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Amirah.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Warni, M.H.

Abdul Rahman, S. Ag.

Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PAJpr. halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dianita Nuryani Perti, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp200.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
- PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp326.000,00

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PAJpr. halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)